

Evaluasi Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Penjualan Farmasi di PT Kimia Farma Tbk

Manajemen Perpajakan

Andrian Maulana Rahman¹⁾, **Mei Rani Amalia**^{2*)}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

*Email: meiraniamalia@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu sektor penerimaan negara yaitu pajak, pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, dengan cara menetapkan peraturan perpajakan, seperti merevisi aturan agar penerimaan dari sektor pajak dapat diperoleh secara optimal. Terdapat banyak jenis pajak penghasilan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, pajak yang pembayarannya untuk tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, pihak ketiga memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak setiap bulan atau selama masa pajak pada tahun berjalan

Kata kunci: Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 22, Penjualan, Kimia Farma

PENDAHULUAN

Salah satu sektor penerimaan negara yaitu pajak, pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, dengan cara menetapkan peraturan perpajakan, seperti merevisi aturan agar penerimaan dari sektor pajak dapat diperoleh secara optimal. Terdapat banyak jenis pajak penghasilan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, pajak yang pembayarannya untuk tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, pihak ketiga memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak setiap bulan atau selama masa pajak pada tahun berjalan.

Dari sekian banyak objek yang dikenakan PPh pasal 22, penjualan farmasi kepada distributor berupa obat-obatan adalah salah satunya, penjualan farmasi berupa obat-obatan saat pandemi menjadi perhatian yang sangat penting, hal ini erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat saat pandemi, dengan farmasi yang memadai. kesehatan masyarakat akan lebih kuat dalam mencegah penyebaran wabah yang terjadi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT Kimia Farma Tbk. Sebagai perusahaan yang bergerak dibi-

dang farmasi, dengan memperhatikan alasan-alasan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul yang berkaitan dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 pada PT Kimia Farma Tbk.

PT Kimia Farma Tbk menetapkan “AKHLAK” sebagai budaya kerja (Core Values) menggantikan “ICARE” berdasarkan surat edaran KBUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang membahas tentang nilai-nilai utama (Core Values) sumber daya manusia Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian Nilai-nilai utama AKHLAK yang merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, digunakan sebagai ciri dan perekat budaya kerja yang mendorong pengembangan kinerja berkelanjutan disetiap BUMN.

Berikut ini adalah kegiatan komersial PT Kimia Farma Tbk:

- 1) Pembuatan produk farmasi dimulai dari bahan obat, obat-obatan, dan berbagai jenis kosmetik.
- 2) Manufaktur bahan kimia dan peralatan medis.
- 3) Pembuatan minyak nabati, yodium dan garam-garamnya
- 4) Merencanakan kegiatan pemasaran, penjualan, dan pendistribusian barang-barang tersebut di atas, baik barang-barang milik sendiri maupun barang-barang buatan pihak ketiga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 5) Mengadakan pelayanan kesehatan (healthcare services) dan Terlibat dalam praktik tambahan yang sering terlihat di industri farmasi, kimia, biologi, peralatan medis, makanan, dan minuman, asalkan tidak melanggar persyaratan hukum atau peraturan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:9) mengategorikan 3 (tiga) bentuk sistem pemungutan pajak, yakni :

Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mewajibkan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan, wajib pajak merupakan peserta aktif dalam memperhitungkan atau menentukan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang.

Official Assessment System

Adalah sistem untuk memungut pajak yang memberikan otoritas pajak untuk memutuskan berapa banyak pajak yang terutang kepada fiskus atau fiskus bertindak sebagai pemungut pajak mereka.

With Holding System

Metode pengumpulan pajak yang diberi tugas dalam memungut pajaknya adalah pihak ketiga yang bukan wajib pajak untuk mengetahui berapa banyak pajak yang harus ditagih. Di Indonesia pajak dihitung, diputuskan, dibayar, dan dilaporkan oleh wajib pajak sendiri dengan demikian berarti Indonesia menganut Self Assessment System. Fiskus, dalam hal ini aparat Direktorat Jendral Pajak (DJP) hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam sistem Self Assessment dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya utang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Syarat Pemungutan

Isroah (2013:8) menjelaskan persyaratan berikut harus dipenuhi oleh pemungutan pajak untuk memperjelas syarat pemungutan supaya mencegah timbulnya hambatan dan pertentangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perpajakan harus dipungut secara adil (Syarat Keadilan)

Undang-undang dan cara pemungutannya harus adil untuk mencapai tujuan peraturan perundang-undangan yaitu mencapai keadilan. Diantaranya adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan pengaduan, menunda pembayaran, dan mengajukan banding kepada dewan pertimbangan pajak. Adil dalam peraturan perundangundangan, termasuk mengenakan pajak secara umum dan setara, serta disesuaikan dengan berbagai kemampuannya.

- b. Hukum harus menjadi dasar pemungutan (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang mengatur bahwa semua pungutan yang bersifat memaksa untuk kepentingan pemerintah, termasuk pajak dan pungutan lainnya, tunduk pada peraturan perundang-undangan. Hal ini menawarkan kepada negara dan penduduknya atas jaminan hukum yang diperlukan untuk menegakkan keadilan.

- c. Tidak memiliki efek negatif terhadap perekonomian (Syarat Ekonomis)

Untuk menghindari perlambatan ekonomi masyarakat, pemungutan tidak boleh menghalangi kegiatan perdagangan dan produksi.

- d. Diperlukan pemungutan pajak yang efektif (Syarat Keuangan)

Biaya pemungutan pajak harus diturunkan sedemikian rupa sehingga lebih kecil dari hasil pemungutannya agar dapat memenuhi fungsi Budgetair.

- e. Metode pemungutan pajak harus lugas.

Mekanisme pemungutan yang lugas akan memudahkan masyarakat untuk membayar pajak dan mendorong mereka untuk melakukannya. Undang-undang perpajakan yang baru memenuhi kriteria ini.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

PPh Pasal 22 dikenakan kepada beberapa badan pemerintah dan swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan impor kembali. Bendahara, lembaga atau badan pemerintah, serta badan yang menangani kegiatan usaha diindustri lain atau di bidang impor, semuanya dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 (Resmi, 2019).

Pajak penghasilan berdasarkan Pasal 22 saat ini dibayar oleh beberapa pihak melalui pemotongan atau pemungutan. Selanjutnya, pajak yang dipotong atau dipungut akan disetorkan dan dilaporkan oleh Pemotong atau Pemungut. Adapun objek PPh Pasal 22 memiliki beragam jenisnya, diantara ragam jenis tersebut yaitu penjualan farmasi kepada distributor atas berbagai jenis obat-obatan.

Penjualan hasil produksi oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri farmasi kepada distributor dalam negeri, yaitu penjualan segala jenis obat, dikenakan pajak 0,3 persen dari dasar pengenaan PPN (Mardiasmo, 2018).

Penjualan farmasi termasuk dalam kategori pajak tidak final, artinya wajib pajak yang dipungut dapat menggunakan pajak yang telah disetor atau dikreditkan sebagai pembayaran pajak penghasilan pada tahun berjalan. Bagi wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif PPh Pasal 22 lebih tinggi 100% dari pengeluaran bagi wajib pajak yang mempunyainya.

Pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22

Tata cara Pemungutan dan penyetoran pada pajak penghasilan Pasal 22 dilaksanakan oleh dan dengan cara tertentu menurut penjualan atau usahanya, diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 berikut tata caranya:

Tabel 1. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

No	Pemungutan	Penyetoran
----	------------	------------

1. Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang.

PPh disetor oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui pos persepsi, Bank devisa persepsi atau Bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. menggunakan SSP, surat setoran pabean, cukai dan pajak (SSPCP) dan/atau bukti penerimaan negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

2. Pemungutan PPh Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam. PPh disetor oleh eksportir yang bersangkutan melalui pos persepsi, Bank devisa persepsi atau Bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan SSP, surat setoran pabean, cukai dan pajak (SSPCP), dan/atau bukti penerimaan negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

3. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak (Bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA) Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, Bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang telah diisi atas nama rekanan.

4. Pemungutan PPh Pasal 22 Oleh :

a. Badan usaha tertentu meliputi BUMN, badan usaha dan BUMN yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya, dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung (PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik dan yang lain).

b. Badan usaha industri tertentu (industri farmasi, industri semen, industri otomotif, industri baja, industri kertas) atas hasil penjualan hasil produksinya kepada distributor didalam negeri.

-
- c. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM) dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan bermotor di dalam negeri.
-
- d. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualannya.
-
- e. Badan usaha industri atau eksportir yang membeli bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
-
- f. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
-
- g. Badan usaha yang menjual emas batangan di dalam negeri. PPh wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, Bank devisa persepsi, atau bank persepsi. menggunakan SSP.
-
5. Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
-
- a. Lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut.
-
- b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak.
-
- c. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak bersangkutan.
-

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017

Pemungut pajak harus menyetorkan PPh Pasal 22 pada tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah bulan terutangnya. Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk setiap kegiatan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak oleh penanggung jawab pemungutan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) yaitu paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila batas waktu pelaporan tersebut di atas jatuh pada hari libur, termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan dapat diselesaikan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal pelaporannya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab atas pelaporan dalam PPh Pasal 22 tentang impor produk dan ekspor komoditas pertambangan mineral logam dan batubara bukan logam. Sedangkan pemungut pajak bertanggung jawab atas pelaporan operasi berdasarkan PPh Pasal 22 selain impor produk dan ekspor mineral bukan logam dan batubara. Selain kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22, kegiatan berikut adalah yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 yaitu:

1. Impor dan/ atau penyerahan barang yang menurut perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan, tetapi PPh Pasal 22 pengecualian ini harus dibenarkan melalui surat keterangan bebasnya.
2. Impor produk yang mendapatkan pembebasan dari bea masuk.
3. Impor sementara apabila pada jatuh tempoh impor aslinya dikehendaki agar diekspor kembali.
4. Mengimpor kembali (re-impor), barang-barang yang sebelumnya diekspor kemudian diimpor kembali.
5. Pembayaran pengiriman barang yang diadakan oleh bendaharawan pemerintah, sampai dengan batas Rp2.000.000 atau Rp10.000.000 untuk BUMN dan badan atau perusahaan tertentu, bukan merupakan jumlah yang dibagi.
6. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan barang-barang pos.
7. Terkait pembelian emas batangan dari Bank Indonesia dan impor emas batangan yang akan digunakan untuk membuat perhiasan emas untuk tujuan ekspor.
8. Pembayaran barang yang dibeli dengan uang dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).
9. Pembelian atau Perolehan oleh bendahara pemerintahan dan Bulog berupa gabah dan/atau beras.

HASIL

Pemungutan PPh Pasal 22

Pemungutan PPh Pasal 22 didasarkan pada sistem Withholding Tax System. Merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga untuk memotong atau memungut jumlah pajak terutang, pihak ketiga ditunjuk langsung menteri keuangan sebagai pemungut atau pemotong pajak diharuskan menyetor dan melaporkan pajak terutang kepada negara. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, PT Kimia Farma Tbk ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 yaitu atas penjualan hasil produksi obat-obatan kepada distributor didalam negeri sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha farmasi.

PT Kimia Farma selaku badan usaha industri farmasi menjual obat-obatan kepada distributor, dan dalam penjualannya ke distributor barang akan dikirimkan lebih dahulu, kemu-

dian distributor melakukan pembayaran setelah barang sudah sampai, sebelumnya atas transaksi tersebut telah mencapai kesepakatan antara kedua pihak, selanjutnya Kimia Farma sebagai badan usaha industri farmasi memungut PPh pasal 22 atas penjualan obat-obatan sebesar 0,3% dari DPP PPN, pengenaannya termasuk kedalam pajak tidak final yang mana atas penjualan farmasi ini termasuk dalam kategori pajak tidak final, artinya wajib pajak yang dipungut dapat menjadikan pajak yang telah disetor atau dikreditkan sebagai pembayaran pajak penghasilan pada tahun berjalan. Berikut daftar pemungutan yang dilakukan Kimia Farma atas penjualan farmasi berupa obat-obatan pada bulan september tahun 2021:

Tabel 2. Data Pemungutan PPh Pasal 22 atas Farmasi Bulan September 2021

Nama	No. Bukti Potong	DPP	Jumlah PPh Pasal 22
PT Kimia Farma Trading & Distribution	173/KP/22/IX/2021	4.997.453.195	14.992.360
PT Kimia Farma Trading & Distribution	174/KP/22/IX/2021	7.327.441.426	21.982.324
PT Kimia Farma Trading & Distribution	175/KP/22/IX/2021	35.905.386.215	107.716.159
PT Kimia Farma Trading & Distribution	176/KP/22/IX/2021	54.861.330.708	164.583.992
PT Kimia Farma Trading & Distribution	155/KP/22/IX/2021	2.279.370.139	6.838.110
PT Kimia Farma Trading & Distribution	156/KP/22/IX/2021	3.122.405.585	9.367.217
PT Kimia Farma Trading & Distribution	157/KP/22/IX/2021	2.689.122.032	8.067.366
PT Kimia Farma Trading & Distribution	158/KP/22/IX/2021	3.353.330.598	10.059.992
PT Kimia Farma Trading & Distribution	159/KP/22/IX/2021	5.079.929.135	15.239.787
PT Kimia Farma Trading & Distribution	160/KP/22/IX/2021	14.286.230.397	42.858.691
PT Kimia Farma Trading & Distribution	161/KP/22/IX/2021	6.313.373.611	18.940.121
PT Kimia Farma Trading & Distribution	162/KP/22/IX/2021	6.173.925.100	18.521.775
PT Kimia Farma Trading & Distribution	163/KP/22/IX/2021	23.027.218.173	69.081.655
PT Kimia Farma Trading & Distribution	164/KP/22/IX/2021	3.896.204.114	11.688.612
PT Kimia Farma Trading & Distribution	165/KP/22/IX/2021	11.409.640.665	34.228.922
PT Kimia Farma Trading & Distribution	166/KP/22/IX/2021	4.615.285.223	13.845.856
PT Kimia Farma Trading & Distribution	167/KP/22/IX/2021	3.597.873.129	10.793.619
PT Kimia Farma Trading & Distribution	168/KP/22/IX/2021	8.054.877.982	24.164.634
PT Kimia Farma Trading & Distribution	169/KP/22/IX/2021	3.124.888.844	9.374.667
PT Kimia Farma Trading & Distribution	170/KP/22/IX/2021	4.577.200.816	13.731.602



PT Kimia Farma Trading & Distribution 171/KP/22/IX/2021 3.954.450.871 11.863.353

PT Kimia Farma Trading & Distribution 172/KP/22/IX/2021 3.944.125.915 11.832.378

Sumber: PT Kimia Farma Tbk (Pusat).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, pemungutan Kimia Farma pada penjualan farmasi berupa obat-obatan menggunakan tarif 0,3% dari DPP PPN.

Contoh:

PT Kimia Farma Tbk melakukan transaksi penjualan kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution dengan nomor bukti potong 173/KP/22/IX/2021 bulan September 2021 atas farmasi berupa penjualan obat-obatan adalah sebagai berikut :

DPP : Rp. 4.997.453.195

PPH Pasal 22 : 0,3 % × Rp. 4.997.453.195

: Rp. 14.992.360

Maka jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipotong senilai Rp.14.992.360,. Dari Transaksi diatas maka dapat diketahui jumlah yang dibayarkan PT Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT Kimia Farma Tbk yaitu sebesar Rp. 5.012.445.555 (setelah dipotong PPh Pasal 22).

Berdasarkan keterangan diatas, selaku pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 PT Kimia Farma Tbk telah melaksanakan pemungutan dengan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Langkah selanjutnya setelah memotong pajak atas transaksi penjualan obat-obatan, PT Kimia Farma Tbk akan menerbitkan bukti potong, pada saat penulis memperoleh data, PT Kimia Farma Tbk menggunakan eSPT masa PPh Pasal 22 untuk menerbitkan bukti potong, setelah menerbitkan bukti potong, kemudian dibagikan kepada yang dipungut pajaknya. Untuk melihat bukti potong yang diterbitkan PT Kimia Farma, bisa dilihat pada lampiran kedua.

Penyetoran PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib disetorkan pemungut yang sudah ditunjuk berdasarkan peraturan yang berlaku, PT Kimia Farma melakukan penyetoran terhadap besarnya PPh Pasal 22 yang kurang bayar kepada negara pada setiap Masa Pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Untuk jumlah PPh Pasal 22 yang kurang bayar nantinya disetorkan kepada negara secara penuh pada setiap Masa Pajak, PT Kimia Farma

Tbk menyetorkannya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Apabila didapati Jika tanggal pembayaran adalah tanggal merah atau hari libur nasional, termasuk hari libur kerja sabtu atau minggu, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang, disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah melakukan penyetoran kemudian harus dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen administrasi lainnya yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, dengan SSP berarti sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat kantor penerima pembayaran yang ditunjuk. Penyetoran PPh Pasal 22 khusus kepada bank yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (bank persepsi). Berikut daftar penyetoran Kimia Farma pada tahun 2021 yakni sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar penyetoran PPh Pasal 22 oleh PT Kimia Farma Tbk

Masa Pajak	Kurang Bayar (Rp)	Tanggal Setor	SSP (Rp)
Januari 2021	1.019.145.557	10/02/2021	1.019.145.557
Februari 2021	1.069.384.270	10/03/2021	1.069.384.270
Maret 2021	1.140.606.392	12/04/2021	1.140.606.392
April 2021	786.704.598	10/05/2021	786.704.598
Mei 2021	1.012.964.028	10/06/2021	1.012.964.028
Juni 2021	1.532.928.327	09/07/2021	1.532.928.327
Juli 2021	1.588.521.587	10/08/2021	1.588.521.587
Agustus 2021	2.146.418.290	10/09/2021	2.146.418.290
September 2021	1.285.709.321	11/10/2021	1.285.709.321
Oktober 2021	1.163.096.591	09/11/2021	1.163.096.591
November 2021	1.301.832.491	10/12/2021	1.301.832.491
Desember 2021	1.417.995.608	10/01/2022	1.417.995.608

Sumber : PT Kimia Farma Tbk (Pusat).

Untuk penyetoran berdasarkan data diatas PT Kimia Farma sudah melakukan penyetoran sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni menyetorkan pada bank yang ditetapkan, dan membayar pajak yang terutang dengan nilai yang sama, terdapat catatan pada bulan maret dan september, penyetoran melebihi tanggal 10, akan tetapi hal tersebut tidak dikatakan telat dalam penyetoran, karena pada hari tersebut bertepatan dengan hari libur, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.34/PMK.010/2017 tanggal 10 bulan berikutnya adalah

batas penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dan apabila pada hari tersebut jatuh pada tanggal merah atau hari libur maka penyetoran diperbolehkan di hari berikutnya dengan demikian penyetoran Kimia Farma telah sesuai dengan tanpa adanya pelanggaran apapun.

Pelaporan PPh Pasal 22

Setelah pemungutan dan kemudian disetorkan pajak terutang nya, Pajak Penghasilan Pasal 22 juga wajib dilaporkan, membuat SPT masa adalah hal yang perlu disiapkan sebelum melaporkan PPh Pasal 22, setelah membuat SPT Masa kemudian pihak Kimia Farma melaporkan langsung ke kantor pajak terdaftar. Berikut adalah daftar pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT Kimia Farma Tbk :

Tabel 4. Daftar Pelaporan PPh Pasal 22 PT Kimia Farma Tbk

Masa Pajak	Tanggal SPT	Tanggal Lapor
Januari 2021	18/02/2021	20/02/2021
Februari 2021	17/03/2021	20/03/2021
Maret 2021	19/04/2021	19/04/2021
April 2021	19/05/2021	20/05/2021
Mei 2021	17/06/2021	20/06/2021
Juni 2021	16/07/2021	19/07/2021
Juli 2021	18/08/2021	20/08/2021
Agustus 2021	01/09/2021	19/09/2021
September 2021	18/10/2021	19/10/2021
Oktober 2021	20/11/2021	20/11/2021
November 2021	17/12/2021	19/12/2021
Desember 2021	19/01/2022	19/01/2022

Sumber: PT Kimia Farma Tbk (Pusat).

Menurut keterangan diatas Kimia Farma selaku pemungut pajak telah sesuai melaporkan PPh Pasal 22 dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 pelaporan paling lambat yaitu tanggal 20 bulan berikutnya, dan itu dilakukan Kimia Farma dengan catatan tidak pernah melebihi batas tersebut, Kimia Farma juga telah menyampaikan SPT Masa sebagai langkah awal dalam pelaporan

sebelum dilaporkan langsung ke KPP terdaftar. Dengan demikian PT Kimia Farma Tbk telah melakukan pelaporannya dengan benar dan tanpa adanya pelanggaran apapun.

Hambatan

Pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas penjualan farmasi di PT Kimia Farma Tbk berdasarkan dilapangan tidak memiliki kendala yang berarti, Kimia Farma telah melakukan semua prosedur sesuai dengan peraturan yang ada yaitu pada Keputusan Menteri Keuangan No.34/PMK.010/2017, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pemeriksaan dan sanksi yang diberikan pada Kimia Farma.

SIMPULAN

Berikut simpulan penulis yang diperoleh setelah melakukan magang dan pengamatan di PT Kimia Farma Tbk. Pemungutan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan farmasi oleh Kimia Farma telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan berlindung undang-undang yang berlaku. Penyetoran PPh Pasal 22 oleh PT Kimia Farma Tbk telah memenuhi kriteria atau dinyatakan sesuai dengan perundang-undangan pada tahun pajak 2021.

PT Kimia Farma Tbk melaksanakan pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan pedoman yang ada dibuktikan dengan tidak adanya keterlambatan dalam melaporkan pajaknya. Tidak terdapat hambatan pada pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 pada Kimia Farma dibuktikan dengan tidak adanya sanksi yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka berikut ini penulis menyampaikan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak perusahaan. Berikut saran dari penulis: Evaluasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 yang ada pada PT Kimia Farma Tbk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diharapkan terus mengusahakan kinerjanya dan terus mengevaluasi pajak Menurut Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2021, diharapkan pada tahun 2022 bulan April PT Kimia Farma Tbk sudah menggunakan e-Bupot Unifikasi pada laman DJP Online ketika hendak melakukan penerbitan bukti pemotongan dan penyampaian SPT Masa. Sesuai dengan praktik dilapangan, diharapkan PT Kimia Farma Tbk dapat menyimpan dengan aman semua dokumentasi atau informasi yang berkaitan dengan pajak, sehingga dalam hal pemeriksaan di masa mendatang oleh kantor pajak, tidak ada sanksi pajak yang akan dikenakan. Sebaiknya pimpinan rutin memberikan

penyuluhan dan pelatihan perpajakan kepada pegawai terkait dengan pemutakhiran undang-undang perpajakan dan tata cara penerapannya. Hal ini diperlukan supaya membantu pegawai memahami dan mengantisipasi kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. PPh Pajak Penghasilan. Jakarta.

Isroah. 2013. Perpajakan. Yogyakarta: UNY Press.

Kimia Farma. 2021 . Sejarah Kimia Farma. [Online]

https://kimiafarma.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=252&lang=id. (20 November 2021)

KPPN Kotabumi. 2021. Pajak Penghasilan Pasal 22 [Online] <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/perpajakan/pph-pasal-22.html>. (30 Januari 2022).

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Online Pajak. 2021. Pajak Penghasilan Pasal 22. [Online] <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-22>. (30 Oktober 2021).

Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 11. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sihombing, S dan Sibagariang, S A. 2020. Perpajakan Teori dan Aplikasi. Bandung: Penerbit Widina.

Sorongon, Clifan T. 2014. "Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung". Jurnal EMBA Vol. 2 No. 1 Maret 2014, hal : 704-714.

Widyaningsih, Aristanti. 2011, Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Kementerian Keuangan RI. 2017. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No.38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta